

NO.008 – A 523966



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
BG60424283582
Tanggal 11 Juni 2024
Perubahan No.01 Tanggal 25 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini **Krisvina Briliyanti** dalam jabatan selaku **Trade Service Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Transaction Banking Region I/ Sumatera 1, Trade Service Medan** berkedudukan di **Gedung Menara Mandiri, Jalan Pulau Pinang No.1 Lantai 10 Medan 20111**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Joko Wibowo, SH** dengan Nomor NIP : **197008311994031008**
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Kontrak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sumatera Utara
Alamat : **Jl. Dr.T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **IDR. 611.557.389** (Terbilang: enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Universitas Sumatera Utara** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 1.1/PPK.1/13.1/2024** Tanggal **06 Juni 2024** apabila :

Nama : **CV Permata Kasih**
Alamat : **Jln. Perniagaan No.94 Lingkungan VI Stabat**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender, dari tanggal **11 Juni 2024** sampai dengan tanggal **08 September 2024**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak – hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing – masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Medan**.

Dikeluarkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **25 Juni 2024**
/s/ **PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk**
Trade Service Medan



KRISVINA B
Trade Service Manager



